



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Bupati dan Walikota Lingkup Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Bupati Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat

SURAT EDARAN

NOMOR **06** TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN NILAI BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN

Memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 3/K.1/HKM.02.3/2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, serta Akreditasi Pelatihan Aparatur Sipil Negara Berbasis Efisiensi Anggaran, maka tetap meningkatkan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara diperlukan efisiensi belanja dalam bidang Pelatihan Kepemimpinan. Sehubungan dengan itu diharapkan perhatiannya atas hal-hal sebagai berikut:

1. Mengurangi Satuan Biaya Diklat Kepemimpinan Administrator Blended Learning dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Blended Learning sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.2.2.14/524.1/RO.ADM.PEMB.-G.ST/2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025.
2. Biaya Satuan Diklat Kepemimpinan Administrator Blended Learning sebagaimana dimaksud pada poin 1(satu) diubah dari Rp. 19.650.000,00 menjadi **Rp. 6.800.000,00**.
3. Biaya Satuan Diklat Kepemimpinan Pengawas Blended Learning sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diubah dari Rp. 19.850.000,00 menjadi **Rp. 6.850.000,00**.
4. Pengurangan Satuan Biaya Diklat sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) hanya bersifat **sementara** sampai dengan adanya peraturan atau kebijakan terbaru.


A
A

5. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Edaran ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, dan atas perhatian serta kerjasamanya, diucapkan terimakasih

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 MARET 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID